



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 371 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAHAKAM ULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakm Ulu Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;
 8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 330/PL.02.4-BA/6411/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam mencetak bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga Kampanye; dan
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam mencetak bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye tambahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,
ttd.
PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 371 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE

DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

METODE	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Bahan Kampanye	Selebaran (Flayer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3	9.289	27.867	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon
		Ukuran : A4				
		Cetakan : Berwarna				
Alat Perag Kampanye	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	3	5	15	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap kabupaten
		Ukuran : 3m x 4m				
		Cetakan : Berwarna 1 Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 Buah				
	Umbul-Umbul	Bahan : Colth 140 Gr	3	100	300	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap kecamatan
		Ukuran : 3m x 0,8m				
		Cetakan : Berwarna 1 Muka (4/0)				

		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 Buah				
	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	3	100	300	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap kampung
		Ukuran : 1m x 4m				
		Cetakan : Berwarna 1 Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 Buah				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU,
 ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU



Muhammad Akbar Taha